

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

Kabupaten Lingga

Hak Guna Bangunan Badan Hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas (KTP) pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan, Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
5. Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukan Penggunaan Tanah
6. Proposal/Rencana Pengusahaan Tanah
7. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
8. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Di loket pembayaran petugas menerima pembayaran biaya pengukuran dan pemeriksaan tanah
4. Pada proses pelayanan petugas melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah (pemohon harus hadir)
5. Kantah melakukan penerbitan surat keputusan tanah
6. Pemohon menerima surat keputusan yang diterbitkan oleh Kantah dan Pemohon melakukan pembayaran UP, serta melakukan pendaftaran SK hak
7. Pemohon melakukan pembayaran pendaftaran SK Hak dan pemohon berhak menerima bukti pembayaran
8. Petugas melakukan pembukuan hak dan menerbitkan sertifikat
9. Petugas menyerahkan sertifikat kepada pemohon

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Lingga, Kel. Daik, Kec. Lingga, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau 29872 29872 085186833245

<https://kab-lingga.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat

Waktu Penyelesaian

Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau / Kantor Pertanahan

0 Kabupaten Lingga

38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m²

57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m² sampai dengan 150.000 m²

3. 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m²

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Badan Hukum

Pengaduan Layanan

Kantor Pertanahan Kabupaten Lingga

Jl. Istana Robot, Komp. Perkantoran Bupati Lingga, Daik, Lingga 29872

Telp: 0851-8683-3245 / [Whatsapp](https://wa.me/085186833245)

Juga bisa melalui website pengaduan www.lapor.go.id